



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-643/Un.37/IV/PP.00.9/11/2025

Nomor : B.5953/Un.13/Ps/PP.00.9/11/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh Delapan, bulan November, tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Prof. Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.**
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Alamat : Jalan George Obos, Komplek Islamic Center, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA;

II. Nama : **Prof. Ahmad Wira, M.Si., M.Ag., Ph.D.**
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang
Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang
Alamat : Jl. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah Anduring,
Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA;**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup naskah kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Palangka Raya dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan

pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi force majeure, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian kerjasama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
UIN Palangka Raya



Prof. Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Ahmad Wira, M.Si., M.Ag., Ph.D.